



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312206711870002, tempat tanggal lahir Wonogiri 27 November 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat [email sukinikii676@gmail.com](mailto:sukinikii676@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,

TERGUGAT, NIK 3312206711870002, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 Desember 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Ngembung RT 002 RW 002 Desa Gondangsari Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng pada tanggal 02 Januari 2025, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxxx kabupaten Wonogiri dengan status masing-masing perawan dan jejak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/08/IX/2008, tertanggal 13 September 2008 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga bulan Mei 2024;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atau ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - BEBY NINDI MAURIN, (P) lahir di Wonogiri tanggal 26 Januari 2009;
 - YUAN EXCEL FEBRIAN, (L) lahir di Wonogiri tanggal 16 Februari 2019 (dan sekarang keduanya ikut bersama Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering cekcok terus menerus disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, walaupun memberi tidak cukup untuk keperluan hidup dalam satu bulan dan terpaksa Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024, setelah cekcok Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ke rumah Ibu Parmi di Sindon RT 003 RW 005 Kelurahan Kayuloko Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hingga sekarang sudah sekitar 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;
6. Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan, namun Penggugat tetap pada prinsip ingin bercerai karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MARYADI bin GUNANTO) terhadap Penggugat (FITRIANI binti WARNO);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 06 Januari 2025 dan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 14 Januari 2025 berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia dan surat keterangan Nomor 400.12.3.2/020/2023 tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gondangsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berdomisili di Desa Gondangsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Januari 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 06 Januari 2025 dan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 14 Januari 2025 berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia dan surat keterangan Nomor 400.12.3.2/020/2023 tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gondangsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berdomisili di Desa Gondangsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat persidangan tanggal 20 Januari 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 41/Pdt.G/2025/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 203.000,00		
(dua ratus tiga ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)